

## Pemkab Bone Bolango Serahkan Bansos PKH dan BPNT di Kabila



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/236184/pemkab-bone-bolango-serahkan-bansos-pkh-dan-bpnt-di-kabila>

**Kabupaten Bone Bolango (ANTARA)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, Provinsi Gorontalo menyerahkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2024 di Kecamatan Kabila.

Bupati Bone Bolango Merlan Uloli di Gorontalo, Senin, mengatakan bantuan sosial PKH dan BPNT diterima oleh 642 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Semua program bantuan sosial ini dari pemerintah. Betapa pemerintah selalu peduli dan prioritas kepada rakyat. Hampir di setiap desa dan kelurahan saya jalan membagikan bantuan ini, sekaligus kita ingin memastikan bahwa di masing-masing kelurahan dan desa rakyatnya sehat," ucap dia.

Bupati perempuan pertama di Kabupaten Bone Bolango itu, menyatakan akan terus memperjuangkan program bantuan PKH maupun BPNT untuk masyarakat miskin di wilayah tersebut.

"Program bantuan ini akan terus saya perjuangkan. Bagi warga yang miskin dan belum masuk dalam data penerima, itu kita perjuangkan agar mereka bisa mendapatkan bantuan PKH dan BPNT ini," kata Bupati Merlan Uloli.

Saat ini, pihaknya sudah membentuk Satgas Pelayanan Masyarakat Miskin untuk melayani dan mendata masyarakat miskin yang akan diperjuangkan untuk mendapatkan program bantuan, termasuk PKH dan BPNT.

"Jadi program bantuan sosial PKH dan BPNT saya usulkan setiap bulan ada masyarakat miskin yang layak mendapatkan bantuan sosial, itu kita usulkan dan masukan sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT, dan ada pula yang dikeluarkan. Bagi yang sudah tidak layak itu dikeluarkan," ujar dia.

Ia berharap, bantuan sosial PKH dan BPNT bisa membantu penerima manfaat untuk meringankan dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam rumah tangga.

Pewartar: Adiwinata Solihin

Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2024

**Sumber Berita:**

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/236184/pemkab-bone-bolango-serahkan-bansos-pkh-dan-bpnt-di-kabila> [diakses pada tanggal 27 Februari 2024].
2. <https://berita.bonebolangokab.go.id/ratusan-warga-kabila-kembali-terima-bantuan-pkh-dan-bpnt/> [diakses pada tanggal 27 Februari 2024].
3. <https://hargo.co.id/berita/bupati-bangga-pkh-dan-bpnt-di-kabila-bone-dimanfaatkan-dengan-baik/> [diakses pada tanggal 27 Februari 2024].

**Catatan:**

- A. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial:
  1. Pasal 1, Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
    - a. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
    - b. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
    - c. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
    - d. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat DT PFM dan OTM adalah basis data berisi nama dan alamat serta informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
    - e. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.

- f. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
  - g. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  - h. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
  - i. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
2. Pasal 2, bahwa Ruang lingkup Peraturan Menteri ini hanya mengatur penyaluran Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.
  3. Pasal 3, Peraturan Menteri ini bertujuan:
    - a. sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan penyaluran Belanja Bantuan Sosial;
    - b. agar proses penyaluran Belanja Bantuan Sosial dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; dan
    - c. agar Bantuan Sosial yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  4. Pasal 4 menyatakan bahwa Peraturan Menteri ini ditujukan kepada penyelenggara Bantuan Sosial dalam pelaksanaan penyaluran Belanja Bantuan Sosial.
  5. Pasal 5 ayat (1), Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
  6. Pasal 5 ayat (2), Bantuan Sosial yang diberikan kepada Penerima Bantuan Sosial tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya.
  7. Pasal 6, Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
    - a. uang;
    - b. barang; dan/atau
    - c. jasa
  8. Pasal 10, Pelaksanaan Bantuan Sosial meliputi:
    - a. pemberdayaan sosial;
    - b. rehabilitasi sosial;

- c. perlindungan dan jaminan sosial; dan
  - d. penanganan fakir miskin
9. Pasal 11, Penerima Bantuan Sosial meliputi:
- a. perorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok; dan/atau
  - d. masyarakat.
10. Pasal 12, Penerima Bantuan Sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi:
- a. kemiskinan;
  - b. keterlantaran;
  - c. kedisabilitas;
  - d. keterpencilan;
  - e. ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
  - f. korban bencana; dan/atau
  - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
11. Pasal 14, Jenis Bantuan Sosial pada rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi bantuan untuk:
- a. rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
  - b. rehabilitasi sosial anak;
  - c. rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - d. rehabilitasi sosial lanjut usia; dan/atau
  - e. rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.